**ABSTRAK**

**EKSISTENSI SAKSI DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**OLEH**

**DAUR TASALSUL**

**D1A.011.075**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Eksistensi Saksi Calon Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden, dan untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi Pengikutsertaan Saksi dalam Pemilihan Umum Presiden Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 saksi sangat berperan dan diperlukan dalam kegiatan Pemilihan Umum Presiden, dengan tujuan untuk mengawasi dan melaporkan tindakan curang, dan sudah jelas bahwa Undang-Undang tersebut harus diberlakukan secara nasional dan tanpa terkecuali

**Kata kunci**: Pemilihan Umum Presiden, Eksistensi, Saksi

**ABSTRACT**

**The Existence of a Witness in The Presidential Election**

**Based on The Law Number 42 of 2008**

**About The General Election Presidential and Vice Presidential**

**Keyword :** presidential elections, existence, witness

**The purpose of this study was to find out how the existence of witness presidential candidates in the presidential election, and to know how the implementation of the fellowship witness in a general election presidential based on the Law Number 42 of 2008. As the method applied research is normative. Results showed that the in Law Number 42 of 2008 the witness very role and activities required in presidential elections, with a view to monitor and report fraudulent actions, and it is clear that the law should be applied nationally and without exception.**

**I. PENDAHULUAN**

Dewasa ini, perdebatan mengenai sengketa pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia telah disoroti oleh dunia internasional. Demokrasi di Negara ini mulai hilang, hal ini terjadi karena kecurangan yang didesain secara sistematis oleh oknum tertentu, kecurangan terhadap pemilihan umum presiden sangat mudah terjadi, karena memang peraturan yang dibuat oleh para wakil kita yang katanya membuat peraturan berdasarkan demokrasi tidak memberikan kepastian dan keadilan kepada rakyat, hal ini jelas terlihat di dalam Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi :

“Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon’’.[[1]](#footnote-2)

 Hal ini terjadi karena di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mengatur mengenai sanksi bagi petugas dan/atau penyelenggara pemilu yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga kesempatan untuk melakukan kecurangan sangat mudah dilakukan oleh oknum tertentu.

 Secara garis besar, yang menjadi dasar pemikiran diadakannya pemilihan umum di Indonesia adalah :

1. Republik Indonesia, melaksanakan kedaulatan rakyat (sila ke-empat pancasila);
2. Melaksanakan hak warga Negara Republik Indonesia yang asasi, yaitu hak politik;
3. Untuk membentuk badan permusyawaratan, presiden dan perwakilan rakyat;
4. Badan permusyawaratan, presiden dan wakil rakyat adalah wakil penyaluran aspirasi rakyat;
5. Badan permusyawaratan, presiden dan perwakilan rakyat harus mencerminkan asas-asas demokrasi pancasila;
6. Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berbentuk kesatuan.[[2]](#footnote-3)

Dasar pemikiran tersebut di atas tidak akan terwujudkan jika peraturan tersebut belum diubah menjadi peraturan yang menciptakan dan memberikan keadilan bagi rakyat Indonesia dan seharusnya peraturan pemilihan presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden harus diberlakukan di seluruh daerah yang ada di Indonesia, karena Negara kita adalah Negara kesatuan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah eksistensi saksi calon presiden dalam pemilihan umum presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 ; 2. Bagaimanakah peran saksi calon presiden dalam pemilihan presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimanakah eksistensi saksi calon presiden dalam pemilihan umum presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008; 2. Untuk mengetahui bagaimanakah peran saksi calon presiden dalam pemilihan umum presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu: 1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara (HTN) mengenai Eksistensi Saksi dalam Pemilihan Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008; 2. Secara teoritik, Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang Hukum Tata Negara (HTN);. Metode penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian normatif. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu: 1. Pendekatan perundang-undangan *(Statute Approach)*; 2*.* Pendekatan konseptual *(Conseptual Approach)*. Jenis dan sumber bahan hukum berupa: 1. Bahan hukum primer; 2. Bahan hukum sekunder; 3. Bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

**II. PEMBAHASAN**

**Eksistensi Saksi Dalam Pemilihan Umum Presiden Berdasarkan UU. No. 42 Tahun 2008**

saksi calon presiden dalam pemilihan umum presiden berdasarkan undang-undang ini memiliki hak untuk mengikuti proses awal sampai dengan proses akhir dari pemilihan umum presiden, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 114 Ayat (3) yang berbunyi :

´´Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Pasangan Calon´´.[[3]](#footnote-4)

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan, terlebih dahulu KPPS harus melakukan kegiatan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 116 Ayat (1) yang berbunyi :

´´ Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS :

1. Membuka kotak suara;
2. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
3. Mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
4. Memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
5. Menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih.

Peran saksi calon presiden dalam proses penghitungan suara di TPS sangatlah maksimal dan dapat menjaga kelangsungan kegiatan pemilu presiden dengan jujur, adil, dan rahasia, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 133 Ayat (3) dan Pasal 137 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang ini adalah sebagai-berikut :[[4]](#footnote-5)

1. Pasal 133 Ayat (3)

´´Saksi menyaksikan dan mencatat pelaksanaan penghitungan suara Pasangan Calon di dalam TPS´´.

1. Pasal 137

Ayat (1) berbunyi´´ Pasangan Calon, saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS´´.

1. Pasal 137

Ayat (2) berbunyi´´ Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan´´.

1. Pasal 137

Ayat (3) berbunyi´´ Dalam hal keberatan yang diajukan melalui pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan´´.

Sehingga saksi calon presiden dalam pemilu presiden dalam sebagai penyelenggara pemilu presiden diharapkan menjadi sesuatu yang elemen dalam penyelengara pemilu yang maksimal sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Untuk dapat terwujud pemimpin yang sesuai dengan keinginan rakyat, maka di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 telah menjelaskan betapa pentingnya peran seorang saksi Pasangan Calon Presiden, antara-lain yang dijelaskan dalam Pasal 45 yang berbunyi :

a. Khuruf (k)

“ mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya’’.

1. Khuruf (l)

“melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k ‘’.[[5]](#footnote-6)

Akan tetapi peran saksi dalam Pemilu Presiden tidak bisa terlepas dari adanya tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS untuk menindaklanjuti segala macam peran saksi dalam proses Pemilu Presiden, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 47 yang berbunyi :

a. Khuruf b

“ KPPS wajib menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi pasangan Calon yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan’’.

1. Khuruf e

“ KPPS harus menindaklanjuti dengan segera temuan dari laporan yang disampaikan oleh saksi’’.

1. Khuruf g

“ KPPS harus membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Pasangan Calon’’.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan aturan formil yang secara garis besar memuat: Pentingnya peran seorang saksi Pasangan Calon dalam kegiata Pemilu Presiden dan materi muatan peraturan yang tercantum didalamnya, pembentukan peraturan yang di bawahnya dan teknis penyelenggaraan peran dari seorang saksi Pasangan Calon serta kewajiban KPPS kepada saksi Pasangan Calon.[[6]](#footnote-7)

Adapun yang dimaksud dengan saksi dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 22 yang berbunyi :[[7]](#footnote-8)

“Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat mandate surat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS’’.

Saksi Pasangan Calon Presiden berhak untuk mendapatkan salinan DPT (Daftar Pemilih Tetap), Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb), dan DPK (Daftar Pemilih Khusus), sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 26 Khuruf b yang berbunyi :

“ Salinan DPT, DPTb, dan DPK untuk tiap TPS masing-masing untuk Saksi, sebanyak yang diperlukan’’.

Isi dari Pasal tersebut telah menunjukkan bahwa keberadaan saksi dalam Pemilu Presiden sangat diperlukan, guna untuk menghindari kecurangan- kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan Pasangan Calon, karena salinan DPT, DPTb, dan DPK yang dipegang saksi berguna sebagai perbandingan antara suara sah, tidak sah, dan sisa surat suara yang tidak terpakai dengan berapa pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

**Implementasi Pengikutsertaan Saksi Dalam Pemilihan Umum Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008**

Adapun pentingnya peran saksi dalam Pemilu Presiden adalah:[[8]](#footnote-9)

1) Mendapatkan salinan DPT, DPTb, DPK dan memeriksa kesesuaian antara pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya dengan Daftar pemilih yang ada. Jangan sampai ada ketidaksesuaian dalam penggunaan hak pilih dalam Pemilihan Umum.

2) Memastikan jumlah surat suara yang diterima di TPS sebanyak DPT + 2%DPT yang sudah terdaftar di TPS.

3) Saat penghitungan suara, saksi harus memastikan sah tidaknya surat suara yang sudah dipilih oleh pemilih.

4) Mendapatkan formulir model C (berita acara), C1 kecil dan lampiran C1 kepada KPPS yang bertugas saat Pemilu.

 5) Memastikan kesesuaian angka penghitungan oleh KPPS.

6) Apabila ada pelanggaran di TPS, meminta formulir C2 (Kejadian khusus/keberatan pada saat pemilu dilakukan).

7) Menandatangani tanda terima setelah menerima dokumen-dokumen yang menyangkut hasil pemilu.

Sistem hukum Indonesia menganut hirarki peraturan perundang-undangan. Jadi, peraturan perundang-undangan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang berada di atasnya.. Sehingga perlu penyusun membahas mengenai bagaimana pengaturan pengikutsertaan saksi Capres berdasarkan Perda, antara-lain :

1. **Pengikutsertaan Saksi di Papua**

Satu hal yang membedakan Papua dari daerah-daerah lainnya di Indonesia (dalam hal Pemilu) adalah penggunaan **sistem noken** dan **sistem ikat**. Penjelasan praktis atas kedua sistem itu adalah sistem ikat artinya kepala Suku atau Ondoafi dapat mewakili anggota sukunya memilih paket tertentu (Pilkada atau Pilpres) dan pace A atau mace B dalam Pilpres. Sedangkan sistem Noken adalah teknis pengumpulan suara dengan Noken (tas dari anyaman kulit pohon) sebagai pengganti kotak suara. Satu calon diwakili satu noken.[[9]](#footnote-10) Semakin banyak isi noken, semakin besar peluang Calon Presiden memenangkan pemilihan. Kedua sistem ini dinilai tidak demokratis dan bertentangan dengan prinsip LUBER JURDIL dalam Pemilu. Artinya demokrasi noken itu nyata-nyata masih ada dan masih hidup dalam masyarakat adat Papua.

 **1). Demokrasi Noken dalam PEPERA**

Perebutan wilayah Papua antara Belanda dan Indonesia pada dekade 1960 membawa kedua negara ini dalam perundingan yang kemudian dikenal dengan “New York Agreement/Perjanjian New York”. Perjanjian ini terdiri dari 29 Pasal yang mengatur 3 macam hal. Diantaranya Pasal 14 yang berbunyi :[[10]](#footnote-11)

“Perjanjian ini sebagai peraturan daerah yang digunakan sebagai Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) yang didasarkan pada praktek Internasional yaitu satu orang satu suara *(One Man One Vote)”*

## 2) Tahap-tahap Pepera dalam Pemilu Presiden

Sebagai bagian dari perjanjian New York, Indonesia sebelum akhir tahun 2014 wajib menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat. Pada awal tahun 2014, pemerintah Papua mulai menyelenggarakan Pepera. Penyelenggaraan Pepera dilakukan 3 tahap yakni sebagai berikut :[[11]](#footnote-12)

1. Tahap pertama dimulai pada tanggal 24 Desember 2013. Pada tahap ini dilakukan konsultasi dengan dewan kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan Pepera.
2. Tahap kedua diadakan pemilihan Dewan Musyawarah pepera yang berakhir pada bulan [Februari](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Juni_1969&action=edit&redlink=1) 2014.
3. Tahap ketiga dilaksanakan pepera dari kabupaten Merauke dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 2014 di Jayapura.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang memerintahkan untuk pentingnya pengikutsertaan Saksi dalam Pemilu Presiden diataranya:

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dalam undang-undang ini menjelaskan secara jelas mengenai pengikutsertaan saksi dalam Pemilu Presiden.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan; dalam undang-undang ini menempatkan peraturan daerah kedalam hierarki perundnag-undangan dalam posisi yang paling bawah, sebagaimana dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

* + 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
		2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
		3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
		4. Peraturan Pemerintah
		5. Peraturan Presiden
		6. Peraturan Daerah Provinsi
		7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sehingga dengan demikian, maka Perda tidak dapat digunakan dalam Pemilu Presiden, karena hukum yang lebih tinggi yang harus di gunakan, sebagaimana yang sesuai dengan *Asas lex superiori derogat lex atheriori* (peraturan hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi, lebih tinggi pula kedudukannya)

Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dalam undang-undang ini juga memerintahkan kepada Saksi untuk berperan dalam Pemilu Presiden.

Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; lebih-lebih dalam peraturan ini membahas lebih rinci dan tekhnis mengenai peran Saksi dalam kegiatan Pemilu Presiden

**III. PENUTUP**

 Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 1. Eksistensi saksi dapat menghalangi oknum tertentu dalam melakukan tindakan curang, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014, akan tetapi pengaturan mengenai peran saksi berdasarkan aturan di atas tidak dapat dijalankan di daerah-daerah tertentu, seperti di daerah Papua, karena daerah tersebut telah ditetapkan sebagai daerah khusus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya atau peraturan yang lebih tinggi.; 2. Implementasi pengikutsertaan saksi calon presiden dalam pemilihan umum presiden telah berjalan sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam peraturan yang berlaku, karena mengingat pentingnya peran saksi dalam pemilihan umum presiden terhadap semua kegiatan pemilu presiden, kecuali di daerah Papua sebagai daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah khusus, sehingga daerah Papua berhak melakukan kegiatan pemilu presiden berdasarkan peraturan daerahnya sendiri dalam bentuk demokrasi Noken dalam Pepera.

**Saran**

Saran dari penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Seharusnya Peraturan tentang Pemilu Presiden diberlakukan secara menyeluruh dan tanpa terkecuali, karena merupakan salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah Indonesia (secara nasional) bukan Pemerintahan dalam lingkup daerah, oleh karena itu maka harus diberlakukan secara Nasional demi terciptanya Pemilu Presiden yang langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil karena saksi Calon Presiden tidak terhalangi oleh peraturan daerah yang dapat mengganggunya dalam menjalankan tugasnya sebagai saksi, kecuali di daerah-daerah tertentu yang telah ditetapkan sebagai daerah khusus, seperti Aceh, Yogyakarta, dan terutama di daerah Papua.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

Attamimi, A. Hamid S. *Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Majalah Hukum dan pembangunan. 2007.

Asshidqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,* Jilid I, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MK RI, Jakarta, 2006.

---------------------. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

Soehino,  *Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan umum di  Indonesia ,*UGM Yogyakarta, 2010.

Minollah dan C. Eko Purnomo, *Hukum Tata Negara Indonesia.* Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Mataram University Press. 2006).

Jayadi, Haeruman. *Kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam*

 *Sistem Peraturan Peruundang-Undangan Indonesia,* Jurnal Konstitusi

 Fakultas Hukum Universitas mataram, Volume I Nomor 1, Mataram,

 Juni 2010.

 Manan, Bagir. *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan hukum Nasional,* Armico, Bandung,1987.

 Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum,* Cet. 2, Kencana, Jakarta, 2008.

Ridwan, Juniarso, dkk. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009.

Syahrial sarbini,T*ata Negara II Edisi Revisi*,(Jakarta : Dewa,1992)

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1985.

 Siti Zuhro, *Tantangan hukum pada tahun politik 2014*, Universitas Indonesia Pres, Jakarta, 2006.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, cet. 9, Kanisius, Yogyakarta, 2010.

*-----------------------------------------. Ilmu Perundang-Undangan 2 (Proses dan Teknik Pembentukannya*, cet. 9, Karnisius, Yogyakarta, 2012.

Wasistiono, Sadu, dkk. *Prospek Pengembangan Desa*. CV. Fokus Media, Bandung, 2007.

Yuliandri. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*. Rajawali Pers, Jakarta. 2009.

Wiyanto Roni, *Penegakkan Hukum Pemilu.* Cetakan Pertama. (Bandung: CV Mandar Maju. 2014).

**B. Peraturan-Peraturan**

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Indonesia, *Undang-Undang Tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden*, UU Nomor 42 Tahun 2008

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan pemilihan umum*, UU No. 15 Tahun 2011

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Otonomi Khusus* *Papua*, UU Nomor 21 Tahun 2001

**C. Internet**

Komisi Pemilihan Umum. 2014. *Tugas dan Kewenangan.* Diakses tanggal 23 Agustus,2014,darihttp://www.kpu.go.id/index.php?option=com \_

Wikipedia. 2014. *Komisi Pemilihan Umum.* Diakses tanggal 24 Agustus 2014 dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum>.

1. Pasal 114(3) UU no. 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden [↑](#footnote-ref-2)
2. Syahrial sarbini,T*ata Negara II Edisi Revisi*,(Jakarta : Dewa,1992),hal.59 [↑](#footnote-ref-3)
3. Indonesia, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 42 tahun 2008. Psl.114 [↑](#footnote-ref-4)
4. Indonesia, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 42 Tahun 2008, Psl. 133 dan 137 [↑](#footnote-ref-5)
5. Indonesia, Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, UU No.15 Tahun 2011, Psl. 45 [↑](#footnote-ref-6)
6. *ibid*. [↑](#footnote-ref-7)
7. Indonesia, Peraturan KPU, Peraturan Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dan Pemilu Presiden dan Wakil Prtesiden Tahun 2014 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-9)
9. <http://rajawalijayapura.blogspot.com/2014/01/sejarah-hukum-pengaturan-pemerintahan-papua.html> (diakses pada tanggal 29 Agustus 2014) [↑](#footnote-ref-10)
10. *Perjanjian new york 1969. Psl.14* [↑](#footnote-ref-11)
11. <http://endrip.blogspot.com/2014/02/sistem-noken-dalam-pepera-mampukah.html> [↑](#footnote-ref-12)